

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itu manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut keluarga. Keluarga tercipta setelah adanya perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang sensitif dan penting dalam perjalanan hidup seorang manusia.

Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Disamping itu juga tak kalah pentingnya, adalah adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat kita tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya, hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat di dalam masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh - puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu

disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya masih tetap berlaku sampai sekarang.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi adalah juga yang paling penting merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.¹

Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa dalam hukum Islam perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Tapi pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih menggunakan tradisi adat dalam hal perkawinan, tentu hal ini bertentangan dengan prinsip Islam padahal Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Di Minangkabau, terdapat aturan mengenai larangan perkawinan, yang disebut "*perkawinan pantang*". Perkawinan ini, kendati tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak se-nagari.

¹ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 48.

Masyarakat Minangkabau memegang prinsip eksogami suku dan eksogami kampung, yang menonjol adalah eksogami suku. Pada eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago. Larangan kawin *sasuku* sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan.

Larangan melakukan perkawinan *sasuku* tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah.

Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Tentunya tidak sembarangan para tokoh ataupun ulama Minangkabau membuat peraturan ini. Pastilah sudah mempertimbangkan sisi baik dan buruknya dan tidak melanggar perintah agama. Apabila lebih banyak mudaratnya atau sisi buruknya, itu tak masalah dilarang, karena tidak diharamkan oleh agama. masalahnya apabila sesuatu yang diharamkan agama tapi dihalalkan oleh adat, dan itu tidak ada di adat Minangkabau.

Menikah sesuku menurut logika hukum Minangkabau tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya, membuat aib karena perangai kita. Selain itu juga beredar mitos di Minangkabau yang sudah diyakini turun-temurun bahwa nikah sesuku akan membawa petaka dalam rumah tangga nantinya.

Inilah Alasan mengapa masyarakat Minangkabau melarang keras perkawinan *sasuku* :

1. Pelopor Kerusakan dalam Kaum

Ketika pernikahan sesuku terjadi, konflik besar akan mudah terjadi. Ibaratkan sebuah negara, akan lebih mudah hancur apabila terjadi perselisihan sesama rakyatnya daripada perselisihan sesama dengan negara lain. Ketika suami istri bertengkar lalu saling mengadu ke orangtua masing-masing. Kedua orangtua mereka juga mengadu ke saudara-saudara mereka, ke mamak, ke datuak. Akhirnya terjadilah banyak pertengkaran, padahal mereka *badunsanak*² dan *sasuku*³. Akhirnya suku hancur gara-gara perkawinan ini.

² *Badunsanak* maksudnya bersaudara

³ *Sasuku* maksudnya berasal dari keturunan yang sama sejak dari nenek moyangnya, suku artinya seperempat atau kaki. Pengertian *sasuku* dalam sebuah nagari adalah seperempat dari penduduk nagari tersebut. Karena di dalam nagari harus ada empat suku besar yang terdiri dari : Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago.

2. Mempersempit Pergaulan

Orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah ditetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya. “*Ibaraiknyo cando surang se mah Laki-laki nan ‘Iduik’ atau cando surang se mah padusi nan kambang*”.

3. Mengganggu Psikologis Anak

Psikologis anak akan terganggu akibat perlakuan rasis dan dikucilkan teman – teman sebayanya bahkan orang sekampung. Memberikan dampak tidak dianggapnya orang tua di dalam kaum kerabat dan masyarakat.

4. Kehilangan Hak Secara Adat

Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk di dalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau *luhak* (daerah). Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya mereka di mata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jawatan (menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem Adat Perpatih. Sedangkan perempuan akan kehilangan hak keatas segala harta pusaka suku.

5. Membawa Kerugian Materi

Sebagai Pelaku kesalahan adat, pernikahan sesuku perlu melakukan syarat - syarat yang ditetapkan dalam majelis yang diawasi oleh Datuk Lembaga (Ketua Suku) suku berkenaan menerimanya dan bergabung ke dalam ikatan keluarga dan suku. Pasangan ini harus menyediakan 50 gantang beras dan mengadakan seekor kerbau atau lembu untuk majlis kenduri. Menjemput Ketua-Ketua Adat dengan penuh istiadat ke majlis kenduri. Mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang ramai, pelaku kesalahan adat ‘ menyembah’ semua anggota suku yang hadir untuk meminta maaf.⁴

Larangan perkawinan *sasuku* tersebut yang sudah ada dan melekat pada masyarakat nagari koto tengah kota padang. Larangan perkawinan ini berkembang dalam masyarakat dan dijadikan suatu aturan mengenai perkawinan terhadap masyarakat Nagari koto tengah tersebut. Dalam tingkatan adat Minangkabau, mengenai larangan ini tergolong pada apa yang disebut dengan Adat Istiadat yang pengaturannya berbeda di setiap nagari.

Dalam pelaksanaan kawin *sasuku* Kerapatan Adat Nagari kanagarian koto tengah mengeluarkan surat keputusan SK.04/KAN/KT/III/2016 tentang larangan kawin *sasuku* menurut adat.

Adapun isi dari surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

Sehubungan dengan adat istiadat kita di minangkabau sejak zaman nenek moyang kita dulu, yang sudah ada istilah antara *bako jo anak pisang*,

⁴ <http://www.kabaminang.com/2015/12/inilah-alsan-mengapa-pernikahan-sesuku.html>, diakses pada tanggal 27 April 2016.

rang semando jo mamak rumah, maka oleh sebab itu Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah melakukan beberapa kali persidangan, sehingga mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

- 1) Diminta kepada RT dan RW, untuk tidak menandatangani surat menyurat kedua mempelai.
- 2) Diminta kepada KUA untuk tidak melegalisasikan administrasi surat menyurat kedua mempelai yang bersangkutan.
- 3) Diminta kepada mamak kaum kedua belah pihak untuk tidak melakukan prosesi adat, mulai dari *maminang*, *manjapuik marapulai*, memakai pakaian perangkat untuk kedua mempelai dan tidak boleh melakukan proses batagak gala marapulai.

Dan diharapkan kepada seluruh perangkat adat dalam Nagari Koto Tangah untuk bersama – sama kita mengawasi kawin sasuku ini, walaupun dalam agama membolehkan, tapi adat kita melarang sejak dahulunya.

Hal ini tentu akan menimbulkan masalah, yaitu terlanggarnya hukum adat yang mengatur tentang larangan perkawinan ini apabila ada masyarakat di Nagari tersebut yang akan melangsungkan perkawinan *sasuku*. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang “PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI KOTO TANGAH KOTA PADANG NOMOR SK.04/KAN/KT/III/2016 DALAM LARANGAN KAWIN SASUKU”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat - syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatas masalah. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun perumusan masalah yang dikemukakan

adalah :

1. Bagaimana peran pemuka adat mengatur perkawinan *sasuku* ?
2. Bagaimana Pelaksanaan surat keputusan kerapatan adat nagari Koto Tangah kota Padang berdasarkan larangan kawin *sasuku* menurut adat ?
3. Bagaimana akibat Hukum dari timbulnya perkawinan *sasuku* dalam adat nagari Koto Tangah kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dan manfaat yang dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemuka adat dalam hukum perkawinan *sasuku*.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan dari surat keputusan kerapatan adat nagari berdasarkan larangan kawin *sasuku* menurut adat di nagari Koto Tangah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan *sasuku* di nagari Koto Tangah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis, tulisan ini dari hasil penelitian nantinya dapat dirasakan manfaatnya baik bagi dari penulis sendiri maupun oleh masyarakat luas.

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemuka adat dan bagi pihak – pihak yang membutuhkan informasi mengenai masalah perkawinan *sasuku*. Dan bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan *sasuku*.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang diungkapkan diatas dibutuhkan suatu metode penelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode yuridis sosiologis (*socio – legal research*), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di tengah masyarakat dihubungkan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

Untuk melaksanakan metode yuridis sosiologis sebagaimana diungkapkan diatas diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian.⁵

2. Sumber dan Jenis data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang terdiri dari :

1) Penelitian lapangan (*field research*)

Dalam mengumpulkan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, diperoleh langsung dengan melakukan wawancara.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku – buku, peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Tempat penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan oleh penulis adalah :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

⁵ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106

b. Jenis data

Untuk mendapatkan data atau informasi, maka data yang penulis gunakan adalah :

1) Data primer

Data yang didapatkan langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diteliti oleh peneliti.⁶

2) Data sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari sari berbagai buku atau referensi studi dokumen yang dapat mendukung penelitian.⁷

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- a) Bahan hukum primer, adalah bahan – bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga – lembaga atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan materi penulisan seperti :

(1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Zainuddin Ali, *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

(2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2
Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pemerintahan
Nagari

(3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

(4) Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto
Tangah Kota Padang

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan – bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun
bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

(1) Karya Tulis Hukum

(2) Pendapat para sarjana

(3) Bahan pustaka atau literatur yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti

(4) Sumber dari internet

Bahan hukum tersier, adalah bahan – bahan yang
memberikan petunjuk terhadap sumber bahan hukum
primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari
kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan
sebagainya.⁸

3. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui :

⁸ Zainudin Ali, *Ibid.*

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang – undangan, buku – buku dan dokumen – dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontrak atau hubungan antara pengumpulan data pewawancara dengan sumber data (responden).⁹ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus Kerapatan Adat Nagari Koto Tengah Kota Padang yang terkait dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang larangan kawin *sasuku* menurut adat. Metode wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan – pertanyaan akan muncul secara spontan.

⁹ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.72

4. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁰ Data yang telah didapat dan diolah melalui proses :

- 1) *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan – catatan, informasi dikumpulkan oleh para pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reabiliti*) data yang hendak dianalisis.¹¹
- 2) *Coding*, yaitu proses untuk mengklarifikasi data menurut kriteria agar dapat disajikan secara sistematis dalam melakukan analisa.

b. Analisa data

Sebagai tindak lanjut peoses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dengan kalimat – kalimat.

¹⁰ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 168-169

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Yang akan disusun dalam 4 (empat) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I. : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II. : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang Keputusan, tinjauan umum tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN), tinjauan umum tentang Perkawinan, Tinjauan umum tentang hukum adat minangkabau, Tinjauan umum tentang Larangan Kawin, Tinjauan umum tentang Kawin *sasuku*.

Bab III. : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisa berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh, yakni peran pemuka adat mengatur perkawinan *sasuku*, pelaksanaan surat keputusan kerapatan adat nagari Koto Tangah Kota Padang berdasarkan larangan kawin *sasuku* menurut adat, akibat hukum

dari timbulnya perkawinan sasuku dalam nagari Koto Tengah Kota Padang.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

